



PUTUSAN

Nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangko, yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara:

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso Kantor Cabang Bangko, dalam hal ini diwakili oleh:

- 1. SYAMSUL KHOIRI** Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Bangko
- 2. HARDIANSYAH TARUNA S.** Kepala PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso;
- 3. RIDWAN ARJUNA DWINATA** Associate Mantri 1 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Unit Margoyoso;
- 4. BERLI APRILDO** Petugas Administrasi Uker PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;
- 5. BAYU PRAWIRA NEGARA** Petugas Gugatan Sederhana PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;
- 6. ARDYANTO SIREGAR** Petugas Gugatan SederhanaS PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.Cabang Bangko;

Dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: B. 440 /KC-IV/MKR/02/2023 tanggal 28 Februari 2023, Pemberian kuasa mana merupakan Substitusi dari Surat Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. kepada Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. di Bangko yang beralamat di Jl. Bangko Rendah No.03, Kel. Dusun Bangko, Kec. Bangko, Kab. Merangin, Provinsi Jambi ;

selanjutnya disebut **Penggugat;**

Halaman 1 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAWAN

1. Nama : Suprayogi
Tempat Tanggal Lahir : Sumber Agung, 12-10-1990
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Tempat Tinggal : Desa Sumber Agung RT 004 RW 002
Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : Petani

Selanjutnya disebut **TERGUGAT I**

2. Nama : Weni Indrawati
Tempat Tanggal Lahir : Lampung, 09-08-1989
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat Tinggal : Desa Sumber Agung RT 004 RW 002
Kec. Margo Tabir Kab. Merangin, Jambi
Pekerjaan : IRT

Selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat didalam gugatannya tertanggal 8 Februari 2023, yang terdaftar dalam nomor register perkara perdata nomor: 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko tanggal 21 Februari 2023, Penggugat telah mengajukan gugatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Kapan perjanjian anda tersebut dibuat (hari, tanggal, bulan dan tahun)?

Selasa, 10 Desember 2019;

- b. Bagaimana bentuk perjanjian tersebut?

Tertulis, yaitu :

- Surat Pengakuan Hutang (SPH) No: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019
Tanggal 10 Desember 2019 berikut perubahannya sebagaimana terakhir
Di Ubah dengan SPH Nomor SPH: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019
- Surat Pernyataan Penyerahaan Agunan Selasa, 10 Desember 2019
- Surat Kuasa Menjual Agunan Selasa, 10 Desember 2019

Halaman 2 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Apa yang diperjanjikan di dalam perjanjian tersebut?

Para Tergugat telah memperoleh fasilitas Kredit Umum Pedesaan (Kupedes) dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah)

sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 tanggal Selasa, 10 Desember 2019

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat setiap bulan dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang yaitu tanggal Selasa, 10 Desember 2019.
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat tiap-tiap sekaligus lunas dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran Pokok dan Bunga sebesar Rp 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah)
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :

a. Sertifikat Hak Milik No. 2106 an Paujan

- Asli kepemilikan tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan kreditnya Para Tergugat lunas.

Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya

d. Apa yang dilanggar oleh tergugat?

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang (SPH) **Nomor : SPH: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019;**
- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman secara tepat waktu dan tertib sejak pencairan kredit sehingga sampai

Halaman 3 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saat ini menjadi kredit dalam kategori macet dengan total kewajiban sebesar **Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah);**

- Bahwa akibat menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat yang macet tersebut;
- Bahwa atas tunggakan kredit Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat Somasi/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.

e. Kerugian yang derita

- Bahwa sesuai Surat Pengakuan Hutang nomor **SPH: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019** tanggal **Selasa, 10 Desember 2019** seharusnya Tergugat I dan Tergugat II membayar angsuran Pokok pinjaman kredit berikut bunganya harus dibayar kembali dalam jangka waktu **48 (Empat Puluh Delapan) bulan** sejak di tandatangani Surat Pengakuan Hutang atau **SPH Selasa, 10 Desember 2019** sehingga kredit Para Tergugat dalam kategori kredit macet.
- Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar tunggakan pokok dan bunga tersebut sebesar **Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah);**

f. Uraian lainnya (Jika ada):

- tidak ada

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat

1. Copy Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: SPH:

Halaman 4 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019;

2. Copy Addendum Surat Pengakuan Hutang (SPH) Nomor: SPH: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat dalam jangka waktu 48 (Empat Puluh Delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang sebesar Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah);
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan sebagai berikut :
 - a. Sertifikat Hak Milik No. 2106 an Paujan
 - Asli bukti kepemilikan tersebut di atas disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman tergugat lunas.
 - Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II maupun Penjamin tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran Nomor: SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019;

Keterangan Singkat :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II, telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp.50.000.000,-(Lima Puluh Juta Rupiah);

4. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat

Halaman 5 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II, yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

5. Sertifikat Hak Milik No. 2106 terdaftar atas nama Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo dengan luas 15.200 M²

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat telah diberikan agunan tanah dan/atau bangunan atas nama Tergugat.

6. Surat BRI Unit Bangko Kota Cabang Bangko:

- Surat Peringatan I Nomor.B.35/06/KC-X/UNIT/Jun-22
- Surat Peringatan II Nomor.B.41/08/KC-X/UNIT/Aug-22
- Surat Peringatan III Nomor.B.14/01/KC-X/UNIT/Jan-23

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

7. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Desember 2019 a/n. Suprayogi

8. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Desember 2019 a/n. Suprayogi

9. Asli Laporan Total Kewajiban (*payoff report printing*) Debitur a/n. Suprayogi

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pada Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II memiliki total kewajiban sejumlah: Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah);

Saksi:

-tidak ada

Halaman 6 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Lainnya:

-tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bangko untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2106 terdaftar atas nama Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo dengan luas 15.200 M²; yang dijaminan kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
4. Menyatakan atas obyek agunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik No. 2106 terdaftar atas nama Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo dengan luas 15.200 M²; berikut sekaligus tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya sah dan berharga dilakukan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) untuk kepentingan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Halaman 7 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, yakni Kuasanya yaitu Bayu Prawira Negara, Karyawan PT Bank Rakyat Indonesia (Kantor Cabang Bangko dan Kantor Cabang Bangko Unit Pemenang), Sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebanyak 2 (dua) kali berturut-turut dan tidak pernah menghadap dipersidangan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan.

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah menghadirkan 10 (sepuluh) bukti surat antara lain:

- a. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 tertanggal 10 Desember 2019, sesuai dengan aslinya (P-1);
- b. Fotokopi Kwitansi Pinjaman tertanggal 10 Desember 2019, sesuai dengan aslinya (P-2);
- c. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suprayogi dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Weni Indrawati , fotokopi dari fotokopi (P-3);
- d. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 2106/Desa Tanjung Rejo Kecamatan Margo Tabir, sesuai dengan aslinya (P-4);
- e. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 10 Desember 2019, sesuai dengan aslinya (P-5);
- f. Fotokopi Surat Peringatan I tanggal 1 Juni 2022, sesuai dengan aslinya (P-6);
- g. Fotokopi Surat Peringatan II tanggal 20 Agustus 2022, sesuai dengan aslinya (P-7);
- h. Fotokopi Surat Peringatan III tanggal 9 Januari 2023, sesuai dengan aslinya (P-8);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i. Fotokopi Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 10 Desember 2019, sesuai dengan aslinya (P-9);

j. Fotokopi Payoff Report, sesuai dengan aslinya (P-10).

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, hal-hal yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa dari seluruh panggilan sidang yang disampaikan secara sah dan patut Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, hal mana ketidakhadiran Para Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka atas ketidakhadiran Para Tergugat selanjutnya Para Tergugat demi hukum harus dianggap tidak menggunakan haknya di depan persidangan. Karenanya perkara ini diperiksa dan diputus tanpa dihadiri oleh Para Tergugat (*verstek*) sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat 3 Perma No. 2/2015 *jo* Perma No. 4/2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat mendalilkan Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban / wanprestasi / ingkar janji, karena Para Tergugat telah tidak membayar tagihan pinjaman kredit sejumlah Rp. 32.116.014,- (*tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat belas rupiah*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat mampu membuktikan alasan Penggugat mengajukan gugatan cedera janji (wanprestasi) ini terhadap Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa mencermati dan menelaah Bukti P-1 berupa Fotokopi Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019 Hakim berkesimpulan bukti tersebut tidak termasuk bentuk suatu perjanjian sebagaimana ditentukan ketentuan Pasal 1313 KUHPerdara yang menyebutkan: "*Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang lain atau lebih*". Senyatanya Bukti P-1 merupakan pernyataan sepihak Para Tergugat perihal peminjaman sejumlah uang dari Penggugat dan lagi Bukti P-1 tidak dibubuhi tanda tangan pihak Penggugat

Halaman 9 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai bentuk persetujuan atau konsensus suatu perikatan sebagaimana ketentuan Pasal 1320 ayat 1 KUHPerdata sebagai syarat sahnya suatu perjanjian;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan pernyataan Para Tergugat yang Hakim pertimbangkan di atas selanjutnya ketentuan Pasal 1875 KUHPerdata mengatur: *"Suatu tulisan di bawah tangan yang diakui kebenarannya oleh orang yang dihadapkan kepadanya atau secara hukum dianggap telah dibenarkan olehnya, menimbulkan bukti lengkap seperti suatu akta otentik bagi orang-orang yang menandatangani, ahli warisnya serta orang-orang yang mendapat hak dari mereka; ketentuan Pasal 1871 berlaku terhadap tulisan itu"*, karena itu Hakim berpendapat isi serta keterangan yang termuat dalam Bukti P-1 adalah benar adanya. Kemudian dihubungkan dengan Bukti P-2 Kwitansi Pinjaman tertanggal 7 Desember 2020 maka telah cukup membuktikan Para Tergugat telah menerima pinjaman uang sejumlah Rp. 50.000.000,- (*lima puluh juta rupiah*) dari Penggugat. Dengan demikian terang dan terbukti perikatan yang terjadi antara Penggugat dengan Para Tergugat tidak didasarkan pada Bukti P-1, melainkan perikatan hutang-piutang terhitung sejak diserahkannya pinjaman uang oleh Penggugat kepada Para Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah diterimanya pinjaman (vide Bukti P-2), selanjutnya Para Tergugat menanggung beban pengembalian uang pinjaman yang diterima dari Penggugat sebagaimana ketentuan yang telah disadari, disanggupi, disetujui dan dinyatakan oleh Para Tergugat yang tertuang nyata pada Bukti P-1 berupa Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019 Adapun Para Tergugat telah menyatakan bersedia melunasi pinjaman *a quo* dengan cara membayar Rp. Rp 1.666.700,- (Satu Juta Enam Ratus Enam Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Rupiah) setiap tiap tanggal 10 (sepuluh) bulannya selama 48 (empat puluh delapan) bulan yang telah dilaksanakan Para Tergugat setidak-tidaknya sampai Desember 2022. Karenanya ketentuan Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK1912QXV7/7663/12/2019 Tanggal Selasa, 10 Desember 2019 berlaku mengikat antara Para Tergugat dengan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1347 KUHPerdata yang mengatur: *"Syarat-syarat yang selalu diperjanjikan menurut kebiasaan, harus dianggap telah termasuk dalam persetujuan, walaupun tidak dengan tegas dimasukkan dalam persetujuan"*.

Halaman 10 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada Bukti P-6, Bukti P-7 dan Bukti P-8 Para Tergugat telah tidak melaksanakan kewajiban untuk membayar angsuran pelunasan pinjaman kepada Penggugat dengan gugatan ini di ajukan ;

Menimbang, bahwa total kewajiban (*payoff report printing*) debitur atas nama Para Tergugat membuktikan bahwa berdasarkan Bukti P-10, Para Tergugat memiliki tunggakan kewajiban yang harus diselesaikan sejumlah Rp. 32.116.014,- (*tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat belas rupiah*);;

Menimbang, bahwa Ahmad Miru menyatakan pendapat hukum: "*Wanprestasi terjadi apabila salah satu pihak tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya yang telah ditetapkan dalam perikatan, baik perikatan yang timbul karena perjanjian maupun undang-undang. Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Pihak yang tidak sengaja wanprestasi ini dapat terjadi karena memang tidak mampu untuk memenuhi prestasi tersebut atau juga terpaksa untuk tidak melakukan prestasi tersebut*" (Ahmad Miru, 2007, Hal 74).

Menimbang, bahwa kemudian ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara mengatur: "*Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan*". Hal mana atas ketentuan tersebut dihubungkan dengan Bukti P-6, Bukti P-7, Bukti P-8, senyatanya Penggugat telah memperingatkan kelalaian pelaksanaan kewajiban Para Tergugat namun Para Tergugat tetap lalai ;

Menimbang, bahwa didasarkan pada fakta persidangan, runutan posita yang didukung oleh bukti yang diajukan Penggugat, maka telah terbukti dan beralasan hukum bilamana Para Tergugat dinyatakan telah melakukan wanprestasi terhadap pinjaman kredit dari Penggugat;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 1, petitum ini baru dapat dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum yang lainnya sehingga petitum ini akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan seluruh petitum;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 2 yang memintakan: demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat,

Halaman 11 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka merujuk pada pertimbangan tersebut diatas maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 3;

Menimbang, bahwa Penggugat memintakan agar Tergugat I dan Tergugat II dihukum membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok bunga) kepada Penggugat sejumlah Rp. 32.116.014,- (*tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat belas rupiah*) yang apabila tidak dilunasi secara sukarela maka Penggugat meminta diberikan hak berdasar putusan *a quo* untuk menjual-lelang agunan Para Tergugat berupa bidang tanah SHM No. 2106 an Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo dengan luas 15.200 M²

Menimbang, bahwa telah dinyatakan bahwa Tergugat melakukan perbuatan wanprestasi maka sudah sepatutnya Para Tergugat diharuskan membayar sisa pelunasan hutang yang diperhitungkan sejumlah Rp. 32.116.014,- (*tiga puluh dua juta seratus enam belas ribu empat belas rupiah*) vide Bukti P-1 dan Bukti P-10;

Menimbang, bahwa petitum selanjutnya yang memintakan agar Hakim memberikan hak agar Penggugat dapat menjual lelang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 4 bukti P-1, Para Penggugat telah menyatakan kesediaannya untuk menyertakan agunan berupa obyek tanah dan bangunan seluas dengan luas 15.200 M² sebagaimana terurai dalam SHM No. 2106 an Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo ;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut diatas secara terpisah Para Tergugat telah menyatakan kesediaan untuk mengagunkan bidang tanah SHM No. 2106 an Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo sebagaimana Bukti P-5. Demikian pula Para Tergugat telah memberikan kuasa menjual agunan bidang tanah dan bangunan *a quo* sebagaimana Bukti P-9. Merujuk pada ketentuan Pasal 1792 *jo* Pasal 1795 KUHPerdara maka terang Penggugat selaku pemegang kuasa telah diberikan kewenangan untuk melakukan penjualan bidang tanah dan bangunan SHM No. 2106 an Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo vide Bukti P-1, Bukti P-4, dan Bukti P-5 bilamana Para Tergugat wanprestasi berupa gagal bayar atau gagal melunasi pinjaman dari Penggugat. Karenanya Hakim berkesimpulan disertakannya agunan tersebut semata-mata guna menjamin dilunasinya pinjaman kredit dari Penggugat;

Halaman 12 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan diatas maka atas Petitum angka 3 Hakim menilai beralasan hukum bila Penggugat melaksanakan kewenangannya didasarkan pada Bukti P-9 yakni Kuasa Menjual Agunan tertanggal 10 Desember 2019, bila Tergugat I dan Tergugat II tidak segera melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela ;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum angka 3 telah dipertimbangkan dan dinyatakan memiliki alasan hukum maka petitum 3 ini dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan angka 4, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Petitum angka 4 Penggugat meminta peletakan sita jaminan atas Sertifikat Hak Milik No. 2106 an Paujan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 261 ayat (1) RBg diatur guna pengajuan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap benda tetap maupun barang bergerak, para pihak harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Ketua Pengadilan Negeri / Hakim yang memeriksa perkara, sehingga Petitum angka 4 tidak beralasan untuk dikabulkan, maka Petitum ini haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum Penggugat angka 5 oleh karena Tergugat berada dipihak yang kalah dan berpedoman pada Pasal 192 RBg, maka oleh karenanya Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan verstek sebagian;

Mengingat ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 jo Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;

Halaman 13 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek ;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat Rp.32.116.014,- (Tiga Puluh Dua Juta Seratus Enam Belas Ribu Empat Belas Rupiah); Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + Bunga) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan Sertifikat Hak Milik No. 2106 terdaftar atas nama Paujan terletak di Desa Tanjung Rejo dengan luas 15.200 M²; yang dijamin kepada Penggugat dijual melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat;
5. Menghukum Para Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 855.000.00,- (*delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah*);
6. Menolak gugatan penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Denihendra St Panduko, S.H., M.H., sebagai Hakim, pada Pengadilan Negeri Bangko, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Yusni Rini sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dihadiri oleh Penggugat dan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusni Rini

Denihendra St Panduko, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp 30.000,00;
2.....B	:	Rp75.000,00;
iaya Pemberkasan/ ATK	:	
3.....P	:	Rp730.000,00;

Halaman 14 Putusan Perdata Gugatan Sederhana Nomor 19/Pdt.G.S/2023/PN Bko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggihan		
4.....M	:	Rp10.000,00;
aterai		
5. Redaksi	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp855.000,00;

(delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)